

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem pemerintahan merupakan sebuah jembatan agar tujuan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, dan meminimalisir kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik karena penerapan sistem yang berorientasi kepada masyarakat. Sistem pemerintahan Demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan dalam negara Barat. Meskipun demikian, demokrasi sudah tidak asing lagi dalam sistem pemerintahan lokal di Indonesia. Penerapan sistem pemerintahan demokrasi tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari yang berada di Sumatera Barat.

Pada sistem pemerintahan Nagari awal, pemimpin lembaga adat KAN atau karapatan Adat Nagari merupakan pemimpin dari Nagari. Keanggotaan KAN meliputi *penghulu, niniak mamak*, dan alim ulama. Orang yang memiliki jabatan di dalam nagari disebut dengan golongan *cerdik pandai*. Golongan *cerdik pandai* merupakan golongan bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, santun dalam bersikap dan berbicara, memiliki jiwa kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kaum *cerdik pandai* dianggap memiliki kelebihan ilmu apabila di bandingkan dengan masyarakat biasa.

Penerapan sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat mengalami pasang surut. Penerapan UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 hingga Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 memberikan angin segar kepada masyarakat Nagari yang ingin

kembali kepada sistem pemerintahan Nagari. Penerapan UU tersebut diperbaharui dengan UU No. 6 tahun 2014 mengenai sistem pemerintahan Desa mengembalikan Nagari dalam unsur nagari Modern. Struktur pemerintahan Nagari kini yakni Wali Nagari, BAMUS Nagari, dan KAN sebagai lembaga adat. Pemimpin Nagari yakni Wali Nagari melibatkan KAN dan BAMUS sebagai bentuk penerapan peraturan dalam pemerintahan formal.

Sistem pemerintahan Demokrasi yang berasaskan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tergambar dalam sistem pemerintahan Nagari. Penggambaran sistem demokrasi pada sistem pemerintahan Nagari tergambar dalam pemilihan Wali Nagari yakni Kepala Desa dalam Nagari. Calon Wali nagari berasal dari rakyat Nagari yang mendaftarkan diri ke Korong. Pemilihan Wali Nagari dilakukan oleh masyarakat nagari secara langsung. Penggambaran sistem demokrasi dalam nagari tergambar pula dalam pelaksanaan pemerintahan Wali Nagari yang berorientasi kepada rakyat. Terlihat pada saat Wali Nagari mengambil keputusan yang dimusyawarahkan dengan BAMUS (Badan Musyawarah Nagari) dan lembaga adat Nagari yakni KAN (Karapatan Adat Nagari).

5.2 Saran

Peneliti meyakini bahwa sistem pemerintahan Nagari dalam penerapannya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saran akan ditujukan kepada tiga pihak, masyarakat Nagari, pemerintah formal dan pemerintahan Nagari. *Pertama*, masyarakat Nagari perlu melakukan sosialisasi adat Nagari kepada masyarakat generasi muda

Nagari, dalam bentuk penerapan nilai dan norma adat Nagari. Penerapan nilai dan norma dilakukan dalam pelestarian adat Nagari sebagai identitas Sumatera Barat.

Kedua, pemerintah perlu untuk memperhatikan demokrasi lokal yang ada di Indonesia. Penerapan kurikulum pendidikan mengenai demokrasi seharusnya tidak hanya menggiring opini bahwa demokrasi berasal dari Negara Barat saja, melainkan demokrasi itu sendiri berada dalam sistem pemerintahan lokal yang ada di Indonesia. Kedepannya penerapan peraturan mengenai undang-undang perlu memperhatikan sistem pemerintahan lokal, agar penerapan peraturan tidak mengubah sistem pemerintahan lokal itu sendiri

Ketiga, Wali Nagari terpilih harus dapat berlaku adil dalam menentukan Kepala Urusan, dan pegawai Nagari lainnya, dengan tidak menerapkan nepotisme. Meskipun diberikan kesempatan bagi masyarakat sebesar 40%. Sebaiknya pegawai dan Kepala Urusan dapat dipilih dari masyarakat langsung yang berkompeten untuk dapat meningkatkan bentuk pelayanan dalam masyarakat